

DOI:

**Peredaran Narkotika Jenis Sabu Oleh Anak Dibawah Umur Dan Peran Keluarga
Mencegah Anak Terjerumus Dalam Kejahatan Narkotika
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Aceh Besar)**

Hilmi Alhalim

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Abdul Jalil Salam

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Email: 190104070@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *This study plans to (1) know and break down the elements that cause opiates flow by minors, and (2) know and dissect the significant job of the family to keep youngsters from falling into the universe of opiates. The sort of exploration utilized in this study is experimental legitimate examination. The area of the exploration was done at the Aceh Besar Territorial Police. Information assortment procedures utilizing record concentrate on methods, perception and meetings. Subjective information handling and examination procedures. That's what the outcomes showed (1) the type of chronic drug use committed by minors was brought about by different elements including natural variables, family congruity conditions and monetary elements. Likewise, (2) the significant job of guardians to keep youngsters from falling into the universe of medications is, should do great nurturing correspondence and control, guardians should have the option to adjust to the states of nurturing that should be lived because of changes in the job and weight of nurturing obligations, guardians play a significant part in directing and going with their kids both in proper training and non-formal schooling. Then, at that point, in the event that the youngster has perpetrated the wrongdoing, the activity is the right policing that the kid can change and acknowledge what they fouled up.*

Keywords: *circulation, narcotics, methamphetamine, children under age*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk (1) menegtabui dan membedah alasan terjadinya peredaran narkotika oleh anak di bawah umur, dan (2) memilah dan menguraikan peran penting keluarga dalam menjaga anak agar tidak terjerumus kedalam dunia narkoba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum pidana eksakta. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Aceh Besar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data pengamatan dan wawancara. Metode pengumpulan data subjektif dan metode penyelidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) jenis peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor keluarga, kondisi keharmonisan keluarga dan faktor ekonomi. Selain itu (2) Peran penting orang tua dalam menjaga anak agar tidak terjerumus ke dalam dunia narkotika yaitu, orang tua harus melakukan pembinaan dan pengawasan yang baik, orang tua harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pembinaan yang harus dilalui karena adanya perubahan pekerjaan dan beban perhatian yang sungguh-sungguh kepada anak dibawah umur, orang tua berperan penting dalam mengarahkan dan mendampingi anak baik dalam pendidikan formal maupun nonformal. Lalu dengan asumsi anak tersebut telah melakukan perbuatan salah, kegiatannya adalah mengesahkan perraturan yang tepat agar anak tersebut dapat berubah dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah.*

Kata Kunci: *Peredaran, Narkotika, Sabu, Anak di bawah Umur*

A. Pendahuluan

Pada tahun 2021 kepolisian Polresta Aceh Besar berhasil mengamankan satu orang tersangka HA 17 tahun dalam kasus pengedaran narkotika, yang dimana tersangka tersebut ternyata masih anak-anak berusia 16 tahun, dimana usia tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1), menjelaskan batas usia orang yang belum dewasa adalah umur 16 tahun, dan kejadian serupa juga terulang pada tahun 2023 Kepolisian Polresta Aceh Besar juga

DOI:

berhasil mengamankan satu orang tersangka dalam kasus pengedaran narkoba MAA 16 tahun, dan juga termasuk kedalam kategori anak dibawah umur, dan kedua tersangka tersebut mendapatkan hukuman sesuai UUD No 35 tahun 2009 Pasal 111 ayat (2) sesuai dengan sistem peradilan pidana anak (SPPA), tujuan diterapkannya hukuman menurut UU tersebut terhadap anak di bawah umur adalah untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut dan untuk menjadi pengingat kepada anak-anak di bawah umur lainnya.¹

Peredaran narkoba merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Kabupaten Aceh Timur.²

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada alasan yang jelas mengenai masalah pembatasan anak, hanya saja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1), Undang-Undang tersebut mengamankan bahwa yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah yang telah berusia 16 tahun.³

Anak memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon-calon penerus atau pengganti negara. Dengan demikian, anak dapat berperan aktif dalam menjaga tegaknya negara yang bermartabat yang telah dibangun oleh generasi terdahulu, untuk memahami tujuan dibentuknya pemerintahan yang menjaga negaranya. Sebagai agen-agen pengganti negara, anak mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia..⁴

Edaran jalanan merupakan orang yang melakukan kegiatan peredaran narkoba jenis sabu dalam jumlah yang lebih sedikit dari pada yang dilakukan oleh penjual, pasal yang berhubungan dengan tata tertib bagi apoteker jalanan adalah pasal 113 Undang-Undang tentang Opiat, pasal 113 mengatur tentang ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah bagi apoteker jalanan, dan alasan mengapa Undang-Undang tentang Opiat harus dijalankan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menjadi alasan untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap opiat yang sangat merugikan dan membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁵ Kemudian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁶

¹Wawancara dengan Bripka Septian Hadi, Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar

²Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Nusantara Persada Nasional* (Jakarta: Nusantara Persada Nasional, 2017), 56.

³Solahuddin, *KUHP, KUHP, KUHP* (Jakarta: Visimedia, 2008), 16, 22.

⁴Komnas HAM, "Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya", *Buletin Wacana*, Edisi VII.

⁵Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkoba Pasal 1.

⁶Undang-Undang No. 35 tentang Narkoba Pasal 1

DOI:

Dikutip dari Serambi News.com, Seorang anak di bawah umur berinisial MAA 17 warga Desa Reuhut Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar mengamankan MAA 17, seorang pelajar atas kasus dugaan mengedarkan narkoba jenis sabu. Pelaku merupakan seorang warga Desa Reuhut Tuha, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar yang diamankan di desa setempat, Senin (23/1/2023) sekitar pukul 23.30 WIB. Kapolres Aceh Besar AKBP Carlie Syahputra Bustamam melalui Kasat Narkoba AKP Ismail menyebutkan pelaku diamankan berdasarkan laporan masyarakat yang dinilai telah meresahkan warga. "Lalu anggota opsnal sat Resnarkoba Polres Aceh Besar langsung menuju ke TKP yang diinformasikan oleh masyarakat guna memastikan sasaran target operasi, setelah target terpantau langsung dilakukan upaya penangkapan terhadap tersangka," katanya, Selasa (24/1/2023). Bersama MAA, lanjut Ismail turut diamankan barang bukti berupa tiga paket sabu seberat 0,47 gram dan satu unit handphone merek Nokia. "Kepada petugas, tersangka mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya, dan ia memperoleh dari saudara Ayah yang ditetapkan sebagai DPO dengan cara membelinya," jelasnya.⁷

Narkoba Jenis sabu merupakan zat atau obat yang diperoleh dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang direkayasa maupun yang direkayasa secara semi-rekayasa yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat telah mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang dapat dikenakan hukuman pidana beserta denda yang seharusnya ditanggung oleh pengedar opiat atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana opiat. Undang-Undang Opiat sendiri tidak secara tegas membedakan antara pelaku tindak pidana. Baik pelaku yang meminta untuk ditindak, yang terlibat di dalamnya maupun penjual atau rekanan dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.⁸

Peredaran narkoba khususnya di Aceh semakin marak terjadi, dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut berbagai kalangan turut dilibatkan. Namun yang menjadi permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah keterlibatan anak di bawah umur dalam pengedaran narkoba. Berkaitan dengan masalah pengedaran narkoba, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Terlibatnya anak dalam pelanggaran narkoba dengan menjadi pengedar narkoba merupakan serangkaian perilaku tercela dalam melakukan peredaran narkoba secara melawan hukum, akan tetapi dalam batasan golongan anak yang menjadi pengedar, hal ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana narkoba.

Meskipun demikian, keterbatasan dan keterbatasan kapasitas anak-anak sebagai orang dewasa perlu diperhatikan oleh polisi dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Anak sebagai pengganti Peraturan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dapat diatur penggunaan hukuman pidana yang lebih bersifat produktif dan defensif terhadap anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi hal yang penting, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan

⁷"Miliki 31 Butir Pil Ekstasi, Anak di Bawah Umur Ditangkap Personel Polsek Baiturrahman," *Tribunnews Aceh*, 2 Februari 2021, <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/02/miliki-31-butir-pil-ekstasi-anak-di-bawahumur-ditangkap-personel-polsek-baiturrahman>.

⁸"Pengertian Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif," *MeetDoctor*, diakses 2 Februari 2018 pukul 18:52, <https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkoba-psikotropika-dan-zat-adiktif/>.

DOI:

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Komisi Pemberantasan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus narkoba makin meresahkan anak-anak. Jumlah pengguna narkoba di kalangan remaja meningkat hingga mencapai 14 ribu orang dengan rentang usia 12-21 tahun. Angka ini terbilang fantastis mengingat data terkini dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menyebutkan jumlah total pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5 juta orang. Angka ini setara dengan 2,8 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun 2015.

Keterlibatan seorang anak di bawah umur menjadi pelaku kriminal seperti kurir narkoba perlu dikaji karena banyak faktor yang menyebabkan mereka terlibat dalam perdagangan dan peredaran narkoba. Anak di bawah umur ini bukanlah orang yang mendapat keuntungan besar dari bisnis ini. Mereka telah dimanfaatkan oleh para pelaku sebenarnya atas keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh mereka sebagai anak di bawah umur. Kekerasan berlapis mereka dapatkan dimulai dari terjerumusnya mereka hingga tertangkap dan dihukumnya mereka.

Dengan informasi di atas, kita dapat melihat bahwa banyak anak muda yang ditahan karena terlibat kasus narkoba. Sungguh lucu bahwa anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar harus berhadapan dengan masalah hukum dan murung di penjara. Hal ini tentu dapat memengaruhi perkembangan dan kemajuan fisik, mental, dan sosial anak. timbulnya judul menyangkut tentang anak di bawah umur yang berprofesi sebagai kurir, bahkan pengedar narkoba sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa karena anak di bawah umur sebagai generasi penerus yang merupakan pemimpin bangsa di masa depan. Oleh karena itu, anak yang cerdas dan bermoral diperlukan bagi peningkatan kualitas generasi bangsa.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, untuk menganalisis dan mendapatkan data yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta menyajikan hasil penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif adalah studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi.⁹ Penelitian ini dilakukan di Polresta Aceh Besar. Alasan kenapa penulis melakukan penelitian di kawasan ini adalah karena sumber informasi yang berkaitan dengan topik serta gambaran penelitian secara nyata terdapat di lokasi ini, Selain itu juga yang menjadi pertimbangan penulis adalah akses menuju ke Polresta Aceh Besar ini sangat dekat, Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *Purposive* yakni dengan cara mewawancarai orang-orang yang berkaitan langsung dengan bidangnya.¹⁰ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua kegiatan yaitu studi lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian ini di lokasi dan situs penelitian. Studi *literature* atau studi kepustakaan juga dilakukan sebagai rangkaian kegiatan penelitian, Berikut ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara.¹¹

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang

⁹E. Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jakarta, 2018),37.

¹⁰Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021),2.

¹¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017),33.

DOI:

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dalam interpretasi data.¹² Analisis data dengan dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

B. Pengedaran Narkotika Jenis Sabu Dalam Undang-Undang

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:¹³

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a).
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b).
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c).
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang sangat penting sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkeagamaan yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah kabupaten/kota dan daerah kabupaten/kota. Wilayah BNN berkedudukan di ibu kota kabupaten dan BNN Daerah/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan BNN Daerah/Kota merupakan lembaga ke atas.¹⁴

Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil di akibatkan perkembangan fisik dan spikis. Perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkotika yang berbunyi sebagai berikut: (UU No. 35, 2009)¹⁵

Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksadengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 24.

¹³Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 256.

¹⁴Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik* (Bandung: PT Alumni, 2008).

¹⁵Hadisuprpto Paulus, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak* (Malang: Selaras, 2010), 76.

DOI:

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

C. Pengedaran Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur

Saat ini, salah satu bentuk kenakalan remaja adalah peredaran narkoba. Peredaran narkoba tidak lagi memandang usia, dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua pun tidak luput dari jerat kecanduan narkoba. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia terjerat narkoba, terutama di wilayah Hukum Polresta Aceh Besar, merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang kronis. Persoalan peredaran narkoba juga tidak kalah memprihatinkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga merambah hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Meskipun demikian, keterbatasan dan cacatnya kemampuan anak perlu diperhatikan oleh aparat kepolisian dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Hukum Anak sebagai pengganti Peraturan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan sanksi yang sangat suportif dan protektif bagi anak pelaku tindak pidana.¹⁶

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak dibawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan 77 anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah umur berlaku Undang-Undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.¹⁷

Dalam perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversi, sehingga tidak melibatkan anak kedalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadinya.

Adapun dari segi Hukum Islam, Ajaran agama menyatakan setiap anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau bak seperti kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan anak tersebut memiliki pribadi yang Baik yang besar maupun yang sebaliknya menjadi pribadi yang buruk. Akan tetapi karena kondisi orang tuanya dan berdasarkan contoh didikan orang tua serta keadaan lingkungan tempat anak tersebut tumbuh yang menyebabkan perubahan pada diri anak

¹⁶Siti Zaenab, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika* (Surabaya: Universitas Narotama, 2014),3.

¹⁷A.W. Widijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika* (Bandung: Armico, 1985),56.

DOI:

manusia yang tidak sesuai dengan kecenderungannya, maka candu belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, akan tetapi termasuk golongan khamar, bahkan candu lebih berbahaya dari khamar. Istilah candu dalam Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamar. Akan tetapi karena dalam dalil Ushul Fiqih, apabila suatu hukum belum ditetapkan status hukumnya, maka dapat ditetapkan melalui metode qiyas (hubungan hukum).¹⁸

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Jenis Sabu Oleh Anak-Anak Dibawah Umur

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa seorang Anak adalah bagian setiap manusia yang berada di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi Anak-Anak kedewasaan dicapai lebih cepat.¹⁹

Dalam hal ini anak yang melakukan pengedaran atau kurir narkotika juga merupakan anak yang melakukan kejahatan narkotika, karena telah memenuhi unsur-unsur kejahatan, Tingginya kasus keterlibatan anak dalam pengedaran narkoba di Indonesia tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor, artinya banyak faktor yang dapat memengaruhi dan mendorong anak untuk memilih mengkonsumsi narkoba di Indonesia.

Unsur-unsur yang menjadikan anak melakukan perbuatan pidana, khususnya perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai berikut:

1. Kelompok teman atau iklim

Faktor alam meliputi rumah, lingkungan sekolah atau lingkungan kerja dan kondisi sosial lainnya. Ketiga kondisi ini dapat memengaruhi seseorang. Hasil yang ditimbulkan oleh hubungan iklim dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang bermanfaat atau sebaliknya. Dalam hal bergaul, anak-anak sering kali diperbolehkan bergaul dengan siapa saja, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Anak-anak yang memiliki minat tinggi akan tertarik pada hal-hal baru dalam keadaan mereka saat ini termasuk opiat.

2. Faktor Ingin tahu atau coba-coba

Pelaku kejahatan dengan motif ini biasanya dilakukan bagi usia anak-anak atau remaja. Dengan rasa keingintahuan yang tinggi pada usia anak-anak membuat anak dapat terlibat dalam melakukan tindak pidana.

3. Kesulitan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Pada keadaan ekonomi yang baik dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah, demikian pula sebaliknya apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit sehingga banyak orang akan berusaha keluar dari himpitan ekonomi dengan melakukan berbagai cara. Kesulitan ekonomi juga merupakan salah

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Cet. Pertama), 78..

¹⁹Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Malang: Setara Press, 2014), 25–26.

DOI:

satu penyebab terjadinya pengedaran narkoba. Namun dalam hal ini anak akan cenderung bergerak sebagai pengedar untuk menambah penghasilannya.²⁰

Mengingat tingginya prevalensi pengedaran narkoba di Indonesia yang melibatkan anak di bawah umur, faktor sosial seperti pengaruh lingkungan, ekonomi dan pendidikan menjadi faktor yang tidak jarang menjadi sorotan dalam menjelaskan keterlibatan anak dalam mengedarkan narkoba jenis sabu di Indonesia.

Kejahatan narkoba yang bersifat transaksional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamatan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba jenis sabu.²¹ Dengan demikian, undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba jenis sabu, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba jenis sabu.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu. Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ini adalah jenis-jenis narkoba itu sendiri.²²

Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:

- (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.
- (2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba.
- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba.
- (4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkoba.
- (5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba terhadap orang lain atau memberikan Narkoba.²³

²⁰Wawancara dengan Bripta Septian Hadi, Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar

²¹Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika.

²²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

²³Julianan Lisa, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa* (Yogyakarta: Bandung, 2013), 43–45

DOI:

Bentuk kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Aceh Besar pada pengedar atau Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polres Aceh Besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengedarkan narkoba (pengedar)

Narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya tetapi sangat menggairkan untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan dengan cara berprofesi sebagai penjual/pengedar. Hal ini dikarenakan akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Tetapi keuntungan yang sangat besar tersebut tidak sepadan dengan sanksi hukum yang di diterima sebagai pelaku kejahatan narkoba dengan ancaman penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dan denda minimal 1.000.000.000. (satu milyar) (Pasal 114 UU. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba).²⁴

Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang” No. 35 Tahun 2009” Tentang Narkoba pada pasal ini anak-anak dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai kurir narkoba sama seperti penerapan pasal orang yang sudah dewasa. Dalam hal ini ditemukan suatu perbedaan yang terletak pada implementasi sanksi dimana sanksi pada anak lebih rendah dibandingkan dengan sanksi orang yang sudah dewasa. Hal ini berdasarkan pada Pasal 81 Undang-Undang “No. 11 Tahun 2012” terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya: Pidana kurungan penjara yang dapat diberikan kepada Anak paling banyak 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Berdasarkan Undang- undang tersebut terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, Seorang anak yang berkonflik dengan hukum, anak selaku objek dari tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi dalam tindak pidana adalah seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi anak memiliki beberapa sudut pandang atau perspektif yang harus diamati diantaranya kesehatan psikis atau mental pada anak maupun kepribadian perseorangan yang dimiliki anak. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat berbagai alasan mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau terdakwa yang melakukan tindak pidana di pengadilan.

Sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari suatu tindak pidana, pendekatan secara keadilan restoratif menciptakan pilihan yang sangat tepat dalam kasus ini. Perlu ditekankan pula bahwa pemidanaan terhadap anak harus mencerminkan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat. anak dengan kesempatan untuk memperbaiki diri, karena di Lembaga khusus untuk membimbing dan mengarahkan anak serta memberikan kesempatan untuk pemulihan sistem tatanan sosial yang telah rusak akibat dari perilaku anak tersebut dan bagi masyarakat untuk memberikan kesempatan serta menerima kembali anak dalam lingkungan masyarakat setelah meninggalkan lembaga pembinaan.

E. Peran Penting Keluarga Untuk Mencegah Anak-Anak Terjerumus Kedalam Kejahatan Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵

Istilah narkoba berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.²⁶ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut

²⁴Wawancara dengan Bripta Septian Hadi, Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar

²⁵Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba* (Jakarta, 2005), 3.

²⁶Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 3.

DOI:

Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narkē*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁷

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Keluarga adalah yang mendasari segala perkembangan pribadi seorang anak. Menurut para ahli Psikologi Perkembangan, sejak anak lahir, ia mendapatkan dasar-dasar yang langsung didapat dari orangtua. Kunci pertama dalam mengarahkan pendidikan dan membentuk mental anak terletak pada peranan orangtuanya, sehingga baik buruknya budi pekerti itu tergantung kepada budi pekerti orangtuanya, disinilah anak tumbuh dan berkembang mendapatkan pelajaran-pelajaran dan pengalaman yang dipelajarinya dari orangtua, yang akan memperkembangkan kepribadian yang seimbang. Faktor kepribadian memegang peranan penting bagi keberhasilan seseorang. Diakui bahwa tiada seorang pun yang sempurna, namun setidaknya-tidaknya mendekati apa yang telah disepakati bersama, yaitu apa yang dinamakan kepribadian atau jiwa yang sehat.²⁸

Kepribadian yang sehat ini dimulai dari kondisi keluarga yang disebut keluarga bahagia dan sehat. Nick Stinnet dan John DeFraim dalam tulisan Dadang Hawari (dalam Hidayat, 2013), telah melakukan studi dan penelitian yang berjudul “*The National Study on Family Strengths*”. Dari hasil penelitiannya terhadap keluarga-keluarga Amerika, kedua sarjana tersebut mendapatkan rumusan untuk menjadi syarat suatu keluarga yang disebut keluarga bahagia dan sehat (*happy and healthy family*), yaitu paling sedikit harus terpenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Mempunyai Landasan Agama

Kehidupan beragama (penghayatan dan pengamalannya) dalam rumah tangga sangat dianjurkan. Karena hanya dalam agamalah terkandung nilai-nilai moral yang sifatnya abadi.

2. Selalu Bersama Keluarga

Dalam masyarakat modern, ikatan keluarga sering mudah longgar. Karena kesibukan, jarang mempunyai waktu untuk bersama, sehingga merupakan faktor yang mendukung terjadinya kesenjangan, antara orangtua dan anak. Oleh karena itu sesibuk-sibuk apapun, tetap luangkan waktu untuk keluarga.

3. Mempunyai Pola Komunikasi yang Baik

Komunikasi yang terjadi sering kali satu arah dan instruktif sifatnya. Bila demikian halnya, maka kondisi demikian itu merupakan faktor yang mendukung bagi terjadinya disfungsi/disharmoni keluarga. Maka komunikasi yang bersifat dua arah, demokratis dan emosional (dengan perasaan) yang hangat antara orangtua dan anak-anak, menyebabkan bila terjadi suatu masalah, cepat dapat ditanggapi dan diselesaikan.

4. Saling Menghargai

Saling menghargai antara suami-isteri, demikian juga pada anak-anak, amatlah dianjurkan bagi hubungan yang baik antara sesama anggota keluarga. Pemberian perhatian ataupun penghargaan dan support agar yang akan datang dapat lebih baik.

5. Adanya Ikatan Kekeluargaan

Keluarga harus merupakan suatu ikatan dinamis yang memungkinkan para anggota keluarga itu berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu keluarga sebagai suatu kelompok, perlu dijaga

²⁷Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara* (Bandung: Bina Aksara, 2000), 480.

²⁸S. Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musubi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Yayasan Karya Bakti, 2004), 78–79.

DOI:

integritas antar anggotanya dengan komunikasi, pembagian peran, hubungan emosional dan sebagainya.²⁹

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.³⁰

Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan pengedaran narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari pengedaran narkoba tersebut, Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke pelosok Indonesia. Narkoba ini sendiri merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya lainnya. Istilah narkoba yang banyak dikenal di Indonesia ini berasal dari bahasa Inggris yakni *Narcotics* yang berarti obat bius. Menurut pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang tersebut.

Kejahatan narkotika ini dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar, Kerugian yang ditimbulkan juga sangatlah besar. Kerugian terhadap pribadi sendiri dapat terlihat dari perubahan perilakunya, yang awalnya normal menjadi lebih pemarah, pemarah, tidak peduli dengan sekitar hingga akhirnya akan menyakiti diri sendiri akibat gejala ketergantungan. Selain itu juga kecenderungan akan mengidap penyakit menular berbahaya akibat mengkonsumsi narkoba ini juga menjadi semakin besar. Bagi keluarga selain berdampak pada kerugian ekonomi, korban pengedaran narkoba ini secara tidak langsung telah mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat. Kehidupan sosialnya pun akan ikut terganggu, korban pengedaran narkoba ini akan cenderung untuk melanggar norma yang berlaku di masyarakat sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan tindakan melawan hukum hanya untuk memenuhi hasratnya untuk kembali mengkonsumsi narkoba, seperti mencuri, merampok bahkan hingga membunuh sekalipun. Kerugian yang akan diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah semakin rusaknya generasi muda penerus bangsa yang akan membuat bangsa ini mengalami kemunduran yang bisa mengancam kestabilan nasional.

Peran orang tua menjadi hal penting dalam upaya pencegahan pengedaran narkotika. Adapun indikator peran orang tua dalam upaya pencegahan pengedaran narkotika seperti telah dituliskan oleh Lidia Harlina dalam bukunya Pencegahan dan Pengedaran Narkotika, yaitu:

1. Komunikasi efektif.
2. Mengembangkan nilai positif pada anak.
3. Membangun kenyamanan dalam keluarga.
4. Menjadikan orang tua sebagai teladan dalam keluarga.
5. Mendukung kegiatan anak yang sehat dan kreatif.
6. Pendidikan Terhadap Bahaya Narkoba.³¹

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi. Berikut dijabarkan hasil penelitian tentang pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak di usia remaja untuk mencegah

²⁹J. Feist dan G.J. Feist, *Theories of Personality*, edisi keenam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 124–125.

³⁰F. Novita, "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)," XXV, no. 1 (2011): 441.

³¹Lidia Harlina, "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja," Vol. 1, no. 1 (2021): 54.

DOI:

terjadinya pengedaran narkoba yang kami dapat dari beberapa informan yang beralokasikan di Polres Aceh Besar.³²

Tidak bisa dipungkiri banyak orang tua dinegara kita yang semakin hari semakin gagal dalam mendidik anak, karena banyaknya masalah yang dihadapi dari anak-anak di usia remajalah akibat pergaulan bebas, akhirnya ada yang hamil diluar nikah, terkena narkoba dan menjadi tahanan dipenjara yang mengakibatkan tidak bertahan lamanya suatu hubungan rumah tangga.³³

Orang Tua harus benar-benar mengawasi anaknya yang diusia remaja dan orang juga harus tau tentang kehidupan sang anak, dengan siapa dia berteman dan dimana lingkungan dia tempat bermain, dan juga harus memberikan nasihat-nasihat yang sangat bagus kepada anak dan menceritakan betapa bahaya nya narkoba terhadap masa depannya.

Kalau ingin menjaga komunikasi yang baik dengan anak, saya pribadi, saya menjadi role model yaitu menjadi contoh yang baik pada anak saya, saya paling tidak mau menunjukkan amarah saya terhadap anak saya, saya tegas tetapi saya disiplin dalam menjaga anak saya, saya akan melakukan hal-hal positif pada anak saya yaitu membangun anak saya untuk sholat subuh dan mengajaknya untuk berolahraga.³⁴

Jadi, dapat kami simpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwasannya mereka tidak ingin terjadi apa-apa pada anaknya dan juga mereka sangat peduli terhadap anaknya, dan selalu menjaga komunikasi dan membangun keluarga yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga nya, mereka akan selalu mendampingi anaknya agar tidak terjerumus ke dalam dunia narkoba. Dan juga berbagai ragam dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam menjaga komunikasi terhadap anaknya yaitu mengajaknya sholat dan berolahraga salah satunya. Inti dari hasil wawancara tersebut orang tua akan selalu mendampingi anaknya agar terhindar dari bahayanya narkoba.³⁵

Oleh karena itu, menurut pertimbangan penulis, anak sebagai perantara dalam perdagangan narkoba jenis sabu tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada anak, di satu sisi anak juga dapat dikatakan sebagai korban. Melarikan diri dari peran orang dewasa memerintahkan dia untuk menggunakan kepolosan anak untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi dealer. Oleh karena itu, sangat tepat jika pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk mencapai tujuan penyelewengan anak-anak tersebut. Aparat yang berwenang dalam persoalan ini perlu memperlakukan anak yang berhadapan dengan tindak pidana dengan cermat atau hati-hati, dan harus dilandasi rasa tanggung jawab kepada pelaku, korban dan masyarakat. Dengan tetap bersaing dengan keadilan restoratif, membebaskan anak dari sanksi pidana dengan memberikan solusi sanksi alternatif yang tidak memerlukan pemenjaraan.

F. Kesimpulan

Bentuk pengedaran narkoba di wilayah hukum Polresta Aceh Besar yang dilakukan oleh anak dibawah umur diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor lingkungan, kondisi keharmonisan keluarga dan faktor ekonomi. Kemudian bentuk penyalahgunaan narkotikanya adalah anak sebagai pemakai dan anak sebagai pengedar narkoba. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Orangtua telah menjalankan perannya sebagai motivator yang mencegah anak agar tidak terjerumus dalam pengedaran narkoba, akan tetapi masih belum maksimal sehingga masih ada anak yang terjerumus dalam pengedaran narkoba, orangtua telah menjalankan tugasnya sebagai fasilitator, akan tetapi tetap

³² Wawancara dengan Bripka Septian Hadi, Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar

³³ Wawancara dengan Bripka Septian Hadi, Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar

³⁴ Wawancara dengan Bripka Septian Hadi, Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar

³⁵ Wawancara dengan Bripka Septian Hadi, Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar

DOI:

mengingatkan kepada anak agar teliti dalam memilih lingkungan pertemanan sehingga anak dapat terselamatkan dari bahaya narkoba, Selanjutnya, jaminan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi pengedar narkoba adalah menghindari penangkapan, penahanan, atau kurungan, memberikan keadilan dalam peradilan anak yang objektif, adil, dan terbuka untuk umum, menghindari penyebaran identitasnya, memberikan dukungan dari orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak, serta memberikan dukungan sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin Ahmad. *Narkoba Menjadi Malapetaka Bagi Kesehatan*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007.
- Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*. Malang: Setara Press, 2014.
- Hadisuprpto Paulus. *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak*. Malang: Selaras, 2010.
- Julianan Lisa. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Bandung, 2013.
- Suibagyo Partodiharjo. *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Feist, J., dan G.J. Feist. *Theories of Personality*. Edisi keenam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- F. Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Pencegahan dan Penanggulangannya." Edisi kelima, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Lidia Harlina. "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja." Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2021.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Soeidjono. *Narkoba dan Remaja*. Cetakan pertama. Bandung: Alumni, 1985.
- Soeidjono. *Narkoba dan Remaja*. Bandung: Alumni, 1990.
- Apong Heilina. *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2003.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Nusantara Persada Nasional, 2017.
- Adami, Chawazi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suipramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Mastar Ain Tanjung. *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*. Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djoko Prakoso. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bandung: Bina Aksara, 2000.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Siti Zaenab. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*. Surabaya: Universitas Narotama, 2014.
- Nuir Rohim. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kejadian Yang Memaksa." *Jurnal Cita Hukum [online]*, Vol. 2 No. 1, 2014.

DOI:

- Moch. Faisal Salam. Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, Cetakan Pertama, 2005.
- Nandang Sambas. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Vol. 4 No. 1, 2014.
- Seitya Wahyudi. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Geinta Publishing, 2011.
- Paulus Hadisuprpto. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Malang. Selaras, 2010.
- Widijaya, A.W. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika. Bandung: Armico, 1985.

Jurnal

- Prawiradana, I. B. A., Yuiliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Keipolisian Dalam Peineigakan Huikuim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabuipatein Buileileing. Jurnal Komunitas Yuistisia, 1(3), 250-259.
- Liza Agneista Krisna "Huikuim Peirlindungan Anak" (Cv Buidi Utama Yogyakarta, Maret 2016)
- Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, Pelaksanaan Diveirsi Diti ngkat Peingadilan Beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 11 Tahun 2012 Teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak, Jurnal Varia Juisticia, Vol.12, No.1, Oktobeir 2016, Peiradilan Pidana Anak", Jurnal Leix Crimein, Vol. IV Nomor 1 Januiari-Mareit 2015.
- Aji, Ahmad Muikri. "Peimbeiratasan Tindak Pidana Teirorisme di Indoneisia (Analisis Terhadap Uindang-Uindang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Beirdasarkan Teiori Huikuim)," dalam Jurnal Cita Huikuim, Vol. 1, No. 1 (2013).

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat 2.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1.